



PUTUSAN

Nomor 349 / Pid.B /2024/ PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Aripin Alias Kacong Bin Yusman;
Tempat lahir : Sungai Adong;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 13 November 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Beringin RT 002 RW 007 Kelurahan / Desa Rasau
Jaya Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa I tidak dilakukan penangkapan (ditangkap dalam perkara lain);

Terdakwa I tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa II :

Nama lengkap : Gusti Firansyah Alias Gusti Bin Supardi;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 31 Agustus 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rasau Jaya Dusun Keramat I Nomor 46 RT 020 RW
001 Kelurahan / Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai
Raya Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa II tidak dilakukan penangkapan (ditangkap dalam perkara lain);

Terdakwa II tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 349/Pid.B / 2024/PN Mpw tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349 /Pid./2024/ PN Mpw tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ARIPIN Alias KACONG Bin YUSMAN** dan Terdakwa II **GUSTI FIRANSYAH Alias GUSTI Bin SUPARDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*", dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP** sebagaimana Dakwaan **Tunggal** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa I **ARIPIN Alias KACONG Bin YUSMAN** dan Terdakwa II **GUSTI FIRANSYAH Alias GUSTI Bin SUPARDI** tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, No Mesin JM41E876472 dan;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan nomor Imei 1 860962060796521 dan nomor imei 2 860962060796539;
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, No Mesin JM41E876472.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, No Mesin JM41E876472;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan Nomor Imei 1 860962060796521 dan nomor imei 2 860962060796539.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ZULFIKARD.

4. Membebani **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, para Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **ARIPIN Alias KACONG Bin YUSMAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **GUSTI FIRANSYAH Alias GUSTI Bin SUPARDI** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah Saksi Korban **ZULFIKARD** yang beralamat di Jalan Padat Karya Rt/Rw. 010/002 Desa Peniti Dalam II, Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Penguadilan Negeri Mempawah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada pukul 23.00 WIB Terdakwa I **ARIPIN Als KACONG Bin YUSMAN** dan Terdakwa II **GUSTI FIRANSYAH Alias GUSTI Bin SUPARDI** baru keluar dari kampung beting dan kehabisan uang, kemudian Terdakwa I **ARIPIN Als KACONG Bin YUSMAN** dan Terdakwa II **GUSTI FIRANSYAH Alias GUSTI Bin SUPARDI** merencanakan untuk mengambil sepeda motor di sekitar Kecamatan Jungkat dan Kecamatan Segedong, selanjutnya Terdakwa I **ARIPIN Alias KACONG Bin YUSMAN** dan Terdakwa II **GUSTI FIRANSYAH Alias GUSTI Bin SUPARDI** berangkat dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario berwarna merah Maroon 160 C untuk mencari target.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, pukul 01.00 WIB, Terdakwa I **ARIPIN Alias KACONG Bin YUSMAN** dan Terdakwa II **GUSTI FIRANSYAH Alias GUSTI Bin SUPARDI** sampai di di Jalan Padat Karya Rt/Rw. 010/002 Desa Peniti Dalam II, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, kemudian Terdakwa I

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIPIN Alias KACONG Bin YUSMAN melihat salah satu rumah yang pintunya tidak tertutup rapat, kemudian Terdakwa I **ARIPIN Alias KACONG Bin YUSMAN** mendekati rumah tersebut dan mengintip ke dalam rumah melalui jendela sedangkan Terdakwa II **GUSTI FIRANSYAH Alias GUSTI Bin SUPARDI** menunggu di atas motor sambil berjaga-jaga diluar, kemudian pada pukul 01.00 WIB Terdakwa I **ARIPIN Alias KACONG Bin YUSMAN** masuk ke dalam rumah melewati jendela samping yang tidak tertutup rapat, kemudian Terdakwa I **ARIPIN Alias KACONG Bin YUSMAN** menuju depan ruang keluarga dan pada saat itu kondisi di depan ruang keluarga ada Saksi Korban **ZULFIKARD** sedang tertidur pulas sedangkan televisi masih dalam keadaan menyala, kemudian Terdakwa I **ARIPIN Alias KACONG Bin YUSMAN** melihat di samping Saksi Korban **ZULFIKARD** terdapat 1 (satu) unit *Handphone* merk *Xiaomi Redmi Note 12* dengan Nomor Imei 1 860962060796521 dan nomor imei 2 860962060796539 dan 1 (satu) unit HP *VIVO Y71* warna hitam, kemudian Terdakwa I **ARIPIN Alias KACONG Bin YUSMAN** mengambil 2 unit HP tersebut, setelah itu Terdakwa I **ARIPIN Alias KACONG Bin YUSMAN** membuka pintu depan dari dalam, kemudian Terdakwa I **ARIPIN Alias KACONG Bin YUSMAN** mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor merk *Honda Vario* warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka *MH1JM411XNK877446*, dan No Mesin *JM41E1876472* keluar dalam kondisi kunci melekat di motor, setelah di luar rumah kemudian Terdakwa I **ARIPIN Alias KACONG Bin YUSMAN** menghidupkan motor dan meninggalkan rumah Saksi Korban **ZULFIKARD** sedangkan Terdakwa II **GUSTI FIRANSYAH Alias GUSTI Bin SUPARDI** mengikuti dari belakang.

Bahwa Terdakwa I **ARIPIN Alias KACONG Bin YUSMAN** dan Terdakwa II **GUSTI FIRANSYAH Alias GUSTI Bin SUPARDI** mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk *Xiaomi Redmi Note 12* dengan Nomor Imei 1 860962060796521 dan nomor imei 2 860962060796539, 1 (satu) unit HP *VIVO Y71* warna hitam serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk *Honda Vario* warna Hitam dengan Nomor Polisi KB

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No Mesin JM41E1876472 tanpa seijin dari Saksi Korban ZULFIKARD sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut Saksi Korban ZULFIKARD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 33.006.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ribu Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

1. **Zulfikard**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP, dan BAP tersebut sudah saksi baca dan saksi tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi mengalami kehilangan sejumlah barang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 di kediaman saksi yang berada di Jalan Padat Karya RT.010 RW.002 Kelurahan Peniti Dalam II Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, namun belakangan baru saksi ketahui jika orang yang melakukan pencurian tersebut adalah Saudara Aripin dan Saudara Gusti;
- Bahwa Barang milik saksi yang hilang diambil oleh yang bersangkutan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No. Mesin JM41E1876472, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi Note 12 dengan nomor IMEI

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 860962060796521 dan Nomor IMEI 2 : 860962060796539 serta 1 (satu) unit HP Vivo Y71 warna hitam;

- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya bagaimana cara keduanya masuk kedalam kediaman kami. Namun pada waktu itu saksi dibangunkan ibu saksi pada tengah malam karena melihat jendela rumah terbuka. Setelah saksi bangun saksi kemudian memeriksa barang-barang saksi tersebut dan sudah tidak ada pada tempatnya semula;

- Bahwa pada saat itu saksi berada di dalam rumah dan sedang tertidur di depan televisi;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi tertidur di ruang televisi dalam kondisi Televisi tidak dimatikan, kemudian pada pukul 01.25 Wib, ibu saksi Saudari Masdianah bangun mematikan Televisi, setelah mematikan televisi, ibu saksi membangunkan saksi karena jendela samping rumah dan pintu depan sudah terbuka dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario wama Hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No Mesin JM41E1876472 yang terparkir di ruang tamu serta 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan Nomor Imei 1 860962060796521 dan nomor imei 2 860962060796539, 1 (satu) unit HP VIVO Y71 wama hitam yang berada di samping saksi telah hilang. Adapun cara pelaku masuk melalui jendela samping rumah, karena jendela tersebut tertutup namun tidak terkunci, kemudian pelaku mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario wama Hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No Mesin JM41E1876472 yang terparkir di ruang tamu serta 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan Nomor Imei 1 860962060796521 dan nomor imei 2 860962060 796539, 1 (satu) unit HP VIVO Y71 wama

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam terletak di samping saksi, dan keluar lewat pintu depan, dengan membuka pintu karena kunci tertempel di pintu tersebut atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 33.006.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ribu Rupiah);

- Bahwa orang tersebut sama sekali tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa benar, gambar yang ada di dalam berkas perkara tersebut adalah gambar lokasi tempat terjadinya kejadian pencurian ini;
- Bahwa Benar, gambar yang ada di dalam berkas perkara tersebut adalah gambar barang bukti milik saksi yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya kami belum pernah mengalami kejadian seperti ini;
- Bahwa setelah kami lakukan perhitungan kerugian yang saksi alami atas kejadian ini kurang lebih sebesar Rp 33.006.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Masdianah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP, dan BAP tersebut sudah saksi baca dan saksi tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan anak saksi mengalami kehilangan sejumlah barang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 di kediaman saksi yang berada di Jalan Padat Karya RT.010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002 Kelurahan Peniti Dalam II Kecamatan Segedong Kabupaten
Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, namun belakangan baru saksi ketahui jika orang yang melakukan pencurian tersebut adalah Saudara Aripin dan Saudara Gusti;
- Bahwa Barang milik anak saksi yang hilang diambil oleh yan bersangkutan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi 6630 BS, No Rangka MH1JM411XN K877446, dan No. Mesin JM41E1876472, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi Note 12 dengan nomor IMEI 1 : 860962060796521 dan Nomor IMEI 2 : 860962060796539 serta 1 (satu) unit HP Vivo Y71 warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya bagaimana cara keduanya masuk kedalam kediaman kami. Namun pada waktu itu pada tengah malam saksi melihat jendela rumah terbuka. Kemudian saksi membangunkan anak saksi dan menyuruh untuk memeriksa barang-barang dan ternyata ada beberapa barang yang telah hilang;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di dalam rumah dan sudah tertidur namun terbangun sebentar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB anak saksi Saudara Zulfikard tertidur di ruang televisi dalam kondisi Televisi tidak dimatikan, kemudian pada pukul 01.25 Wib, saksi bangun mematikan Televisi, setelah mematikan televisi, kemudian saksi membangunkan anak saksi karena jendela samping rumah dan pintu depan sudah terbuka dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario wama Hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No Mesin JM41E18 76472 yang terparkir

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang tamu serta 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan Nomor Imei 1 86096206 0796521 dan nomor imei 2 860962060796539, 1 (satu) unit HP VIVO Y71 warna hitam yang berada di samping anak saksi telah hilang. Adapun cara pelaku pelaku masuk melalui jendela samping rumah, karena jendela tersebut tertutup namun tidak terkunci, kemudian pelaku mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan NomorPolisi KB 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No Mesin JM41E1876472 yang terparkir di ruang tamu serta 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan Nomor Imei 1 860962060796521 dan nomor imei 2 860962060796539, 1 (satu) unit HP VIVO Y71 warna hitam terletak di samping anak saksi, dan keluar lewat pintu depan, dengan membuka pintu karena kunci tertempel di pintu tersebut atas kejadian tersebut kami mengalami kerugian sebesar Rp 33.006.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ribu Rupiah);

- Bahwa orang tersebut sama sekali tidak ada meminta izin kepada kepada kami untuk mengambil barang-barang milik kami tersebut;
- Bahwa benar gambar yang ada di dalam berkas perkara tersebut adalah gambar lokasi tempat terjadinya kejadian pencurian ini;
- Bahwa benar, gambar yang ada di dalam berkas perkara tersebut adalah gambar barang bukti milik anak saksi yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya kami belum pernah mengalami kejadian seperti ini;
- Bahwa setelah kami lakukan perhitungan kerugian yang kami alami atas kejadian ini kurang lebih sebesar Rp 33.006.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dan membenarkannya;

3. Awanda Rio Fikriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP, dan BAP tersebut sudah saksi baca dan saksi tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi Bersama beberapa rekan dari kepolisian telah mengamankan orang yang diduga telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa orang yang telah kami amankan tersebut masing-masing bernama Saudara Aripin dan Saudara Gusti;
- Bahwa awalnya Saudara Aripin kami amankan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19.10 WIB di sebuah mushola yang berada di Jalan Beringin Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Lalu berikutnya Saudara Gusti diamankan pada Hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di kediamannya yang berada di Jalan Rasau Jaya Dusun Keramat 1 Nomor 46 RT.020/RW.001 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa dalam perkara ini setahu saksi keduanya mengambil beberapa barang diantaranya : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No. Mesin JM41E1876472, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi Note 12 dengan nomor IMEI 1 : 860962060796521 dan Nomor IMEI 2 : 860962060796539 serta 1 (satu) unit HP Vivo Y71 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemilik-barang tersebut adalah Saudara Zulfikard;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 di kediaman saksi yang berada di Jalan Padat Karya RT.010 RW.002 Kelurahan Peniti Dalam II Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib Sdr ZULFIKARD tertidur di ruang televisi dalam keadaan televisi tidak di matikan, kemudian pada pukul 01.25 Wib, Sdri MASDIANA bangun mematikan televisi, setelah mematikan televisi, Sdri MASDIANA membangunkan ZULFIKARD karena jendela samping rumah dan Pintu depan sudah terbuka dan 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No mesin JM41E1876472 yang terparkir di ruang tamu serta 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan Nomor Imei 1 860962060796521 dan Nomor Imei 2 860962060796539, 1(satu) unit HP VIVO Y71 warna hitam yang berada di samping ZULFIKARD telah hilang. Adapun cara pelaku masuk melalui jendela samping rumah, karena jendela tersebut tertutup namun tidak terkunci, kemudian pelaku mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No Mesin JM41E1876472 yang terparkir di ruang tamu serta 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan Nomor Imei 1 860962060796521 dan nomor imei 2 860962060796539, 1 (satu) unit HP VIVO Y71 warna hitam terletak di samping saksi, dan keluar lewat pintu depan , dengan membuka pintu karena kunci tertempel di pintu tersebut atas kejadian tersebut ZULFIKARD mengalami kerugian sebesar Rp 33.006.00,- (Tiga Puluh

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw



Tiga Juta Enam Ribu Rupiah). Dan untuk kronologis penangkapan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2024 tim mendapatkan informasi bahwa Saudara Aripin telah melakukan beberapa pencurian di beberapa TKP yang ada disekitaran Kota Pontianak, Kubu Raya dan Mempawah. Pada saat itu kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan sedang berada di sebuah mushola yang ada di Jalan Beringin Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB kami melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Dan setelahnya kami melakukan pengembangan dan menemukan rekan lain dari Saudara Aripin yaitu Saudara Gusti yang mana mereka melakukan perbuatan tersebut Bersama-sama. Saudara Gusti kami amankan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di kediamannya yang berada di Jalan Rasau Jaya Dusun Keramat I Nomor 46 RT.020/RW.001 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Pada saat diamankan keduanya tidak melakukan perlawanan dan mengakui kepada kami mengenai apa yang telah mereka lakukan. Dan dari keduanya kami mengamankan beberapa barang bukti hasil kejahatan yang mereka lakukan. Setelahnya keduanya kami bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa orang tersebut sama sekali tidak ada meminta izin kepada kepada korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa benar, gambar yang ada di dalam berkas perkara tersebut adalah gambar lokasi tempat terjadinya kejadian pencurian ini;
- Bahwa Benar, gambar yang ada di dalam berkas perkara tersebut adalah gambar barang bukti milik korban yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya kedua orang ini sudah sering melakukan tindak pidana pencurian dan sudah sering keluar masuk rutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan korban mereka mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 33.006.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat diamankan keduanya tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Syarifudin Latif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP, dan BAP tersebut sudah saksi baca dan saksi tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi Bersama beberapa rekan dari kepolisian telah mengamankan orang yang diduga telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa orang yang telah kami amankan tersebut masing-masing bernama Saudara Aripin dan Saudara Gusti;
- Bahwa awalnya Saudara Aripin kami amankan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19.10 WIB di sebuah mushola yang berada di Jalan Beringin Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Lalu berikutnya Saudara Gusti diamankan pada Hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di kediamannya yang berada di Jalan Rasau Jaya Dusun Keramat 1 Nomor 46 RT.020/RW.001 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa dalam perkara ini setahu saksi keduanya mengambil beberapa barang diantaranya : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi 6630 BS, No Rangka

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM411XNK877446, dan No. Mesin JM41E1876472, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi Note 12 dengan nomor IMEI 1 : 860962060796521 dan Nomor IMEI 2 : 860962060796539 serta 1 (satu) unit HP Vivo Y71 warna hitam;

- Bahwasetahu saksi pemilik-barang tersebut adalah Saudara Zulfikard;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 di kediaman saksi yang berada di Jalan Padat Karya RT.010 RW.002 Kelurahan Peniti Dalam II Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib Sdr ZULFIKARD tertidur di ruang televisi dalam keadaan televisi tidak di matikan, kemudian pada pukul 01.25 Wib, Sdri MASDIANA bangun mematikan televisi, setelah mematikan televisi, Sdri MASDIANA membangunkan ZULFIKARD karena jendela samping rumah dan Pintu depan sudah terbuka dan 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No mesin JM41E1876472 yang terparkir di ruang tamu serta 1(satu) unit Handphone merk Xiami Redmi Note 12 dengan Nomor Imei 1 860962060796521 dan Nomor Imei 2 860962060796539, 1(satu) unit HP VIVO Y71 warna hitam yang berada di samping ZULFIKARD telah hilang. Adapun cara pelaku masuk melalui jendela samping rumah, karena jendela tersebut tertutup namun tidak terkunci, kemudian pelaku mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No Mesin JM41E1876472 yang terparkir di ruang tamu serta 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi Note 12 dengan Nomor Imei 1 860962060796521 dan nomor imei 2

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860962060796539, 1 (satu) unit HP VIVO Y71 warna hitam terletak di samping saksi, dan keluar lewat pintu depan, dengan membuka pintu karena kunci tertempel di pintu tersebut atas kejadian tersebut ZULFIKARD mengalami kerugian sebesar Rp 33.006.00,- (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ribu Rupiah). Dan untuk kronologis penangkapan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2024 tim mendapatkan informasi bahwa Saudara Aripin telah melakukan beberapa pencurian di beberapa TKP yang ada disekitaran Kota Pontianak, Kubu Raya dan Mempawah. Pada saat itu kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan sedang berada di sebuah mushola yang ada di Jalan Beringin Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB kami melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Dan setelahnya kami melakukan pengembangan dan menemukan rekan lain dari Saudara Aripin yaitu Saudara Gusti yang mana mereka melakukan perbuatan tersebut Bersama-sama. Saudara Gusti kami amankan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di kediamannya yang berada di Jalan Rasau Jaya Dusun Keramat I Nomor 46 RT.020/RW.001 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Pada saat diamankan keduanya tidak melakukan perlawanan dan mengakui kepada kami mengenai apa yang telah mereka lakukan. Dan dari keduanya kami mengamankan beberapa barang bukti hasil kejahatan yang mereka lakukan. Setelahnya keduanya kami bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Orang tersebut sama sekali tidak ada meminta izin kepada kepada korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa benar, gambar yang ada di dalam berkas perkara tersebut adalah gambar lokasi tempat terjadinya kejadian pencurian ini;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw



- Bahwa benar, gambar yang ada di dalam berkas perkara tersebut adalah gambar barang bukti milik korban yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya kedua orang ini sudah sering melakukan tindak pidana pencurian dan sudah sering keluar masuk rutan;
- Bahwa menurut keterangan korban mereka mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 33.006.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat diamankan keduanya tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Aripin Alias Kacong Bin Yusman

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didalam BAP, dan BAP tersebut sudah Terdakwa baca dan Terdakwa tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar tengah malam di sebuah rumah yang berada di Jalan Padat Karya RT.010/RW.002 Kelurahan Peniti Dalam II Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Bersama-sama dengan rekan Terdakwa yang bernama Saudara Gusti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini kami ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No. Mesin JM41E187 6472, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi Note 12 dengan nomor IMEI 1 : 860962060796521 dan Nomor IMEI 2 : 860962060796539 serta 1 (satu) unit HP Vivo Y71 warna hitam
- Bahwa setahu Terdakwa barang-barang tersebut adalah kepunyaan dari orang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saudara Gusti pergi ke Kampung Dalam Beting, Pontianak Timur, kemudian pada pukul 23.00 WIB kami kehabisan uang, kami merencanakan untuk melakukan pencurian di sekitar Kecamatan Jungkat dan Kecamatan Segedong, kami berangkat menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario berwarna merah Maroon 160 C, kami keliling untuk mencari target, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, pukul 01.00 Wib, Terdakwa melihat salah satu rumah yang pintunya tidak tertutup rapat, Terdakwa mengintip dari jendela sedangkan Saudara Gusti menunggu di atas motor yang berjarak sekitar 20 Meter dari rumah tersebut, pada saat Terdakwa mengintip. Ada yang sedang menonton televisi, kemudian Terdakwa menunggu sampai orang tersebut tertidur, pada pukul 00.40 orang tersebut tertidur, pada pukul 01.00 Terdakwa masuk ke dalam rumah melewati jendela samping yang tidak tertutup rapat, kemudian Terdakwa menuju depan ruang keluarga dan pada saat itu kondisi di depan ruang keluarga ada laki laki yang sedang tidur sedangkan Televisi dalam keadaan menyala, pada saat Terdakwa masuk di samping orang tersebut terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan Nomor Imei 1 860962060796521 dan nomor imei 2 860962060796539 kemudian Terdakwa ambil HP tersebut,

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa membuka pintu depan dari dalam, kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No Mesin JM41E1876472 keluar dalam kondisi kunci melekat di motor, setelah di luar Terdakwa menghidupkan motor dan kami meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang dan uang tersebut;
- Benar, gambar yang ada di dalam berkas perkara tersebut adalah gambar lokasi tempat kami mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa Benar, gambar yang ada di dalam berkas perkara tersebut adalah gambar barang bukti sepeda motor dan handphone yang pada waktu itu Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin namun baru kali ini berhasil diamankan petugas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering melakukan pencurian sepeda motor Bersama-sama dengan Saudara Gusti;
- Bahwa sepeda motor dan handphone tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan dan uangnya akan kami bagi dua sama rata. Terdakwa pribadi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa dan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Terdakwa II Gusti Firansyah Alias Gusti Bin Supardi

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didalam BAP, dan BAP tersebut sudah Terdakwa baca dan Terdakwa tanda tangani dan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya sudah benar;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar tengah malam di sebuah rumah yang berada di Jalan Padat Karya RT.010/RW.002 Kelurahan Peniti Dalam II Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Bersama-sama dengan rekan Terdakwa yang bernama Saudara Aripin;
- Bahwa dalam perkara ini kami ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No. Mesin JM41E187 6472, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi Note 12 dengan nomor IMEI 1 : 860962060796521 dan Nomor IMEI 2 : 860962060796539 serta 1 (satu) unit HP Vivo Y71 warna hitam
- Bahwa setahu Terdakwa barang-barang tersebut adalah kepunyaan dari orang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saudara Aripin pergi ke Kampung Dalam Beting, Pontianak Timur, kemudian pada pukul 23.00 WIB kami kehabisan uang, kami merencanakan untuk melakukan pencurian di sekitar Kecamatan Jungkat dan Kecamatan Segedong, kami berangkat menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario berwarna merah Maroon 160 C, kami keliling untuk mencari target, padahari Rabu tanggal 19 Juni 2024, pukul 01.00 Wib, Saudara Aripin melihat salah satu rumah yang pintunya tidak tertutup rapat, Saudara Aripin mengintip dari jendela sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor yang berjarak sekitar 20

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meter dari rumah tersebut, pada saat Saudara Aripin mengintip. Ada yang sedang menonton televisi, kemudian kami menunggu sampai orang tersebut tertidur, pada pukul 00.40 orang tersebut tertidur, pada pukul 01.00 Saudara Aripin masuk ke dalam rumah melewati jendela samping yang tidak tertutup rapat, kemudian Saudara Aripin menuju depan ruang keluarga dan pada saat itu kondisi di depan ruang keluarga ada laki laki yang sedang tidur sedangkan Televisi dalam keadaan menyala, pada saat Saudara Aripin masuk di samping orang tersebut terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan Nomor Imei 1 860962060796521 dan nomor imei 2 860962060796539 kemudian Saudara Aripin ambil HP tersebut, setelah itu Saudara Aripin membuka pintu depan dari dalam, kemudian kami mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No Mesin JM41E1876472 keluar dalam kondisi kunci melekat di motor, setelah di luar Saudara Aripin menghidupkan motor dan kami meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang dan uang tersebut;
- Bahwa benar, gambar yang ada di dalam berkas perkara tersebut adalah gambar lokasi tempat kami mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa benar, gambar yang ada di dalam berkas perkara tersebut adalah gambar barang bukti sepeda motor dan handphone yang pada waktu itu Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin namun baru kali ini berhasil diamankan petugas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering melakukan pencurian sepeda motor bersama-sama dengan Saudara Aripin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor dan handphone tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan dan uangnya akan kami bagi dua sama rata. Terdakwa pribadi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa dan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No. Mesin JM41E1876472;
- 1(satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No. Mesin JM41E1876472;
- 1(satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan Nomor Imei 1 860962060796521 dan Nomor IMEI 2 860962060796539;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No. Mesin JM41E1876472;
- 1(satu) unit handphone merk Xiomi Redmi Note 12 dengan nomor IMEI 1 : 860962060796521 dan Nomor IMEI 2 : 860962060796539;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar tengah malam di sebuah rumah yang berada di Jalan Padat Karya

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.010/RW.002 Kelurahan Peniti Dalam II Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat mengambil barang milik orang lain ;

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No. Mesin JM41E1876472, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi Note 12 dengan nomor IMEI 1 : 860962060796521 dan Nomor IMEI 2 : 860962060796539 serta 1 (satu) unit HP Vivo Y71 warna hitam

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No. Mesin JM41E1876472, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi Note 12 dengan nomor IMEI 1 :860962060796521 dan Nomor IMEI 2 : 860962060796539 serta 1 (satu) unit HP Vivo Y71 warna hitam tersebut adalah milik saksi Zulfikard;

- Bahwa sepeda motor dan handphone tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan dan uangnya akan kami bagi dua sama rata. Terdakwa pribadi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa dan untuk bermain judi online;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saudara Gusti pergi ke Kampung Dalam Beting, Pontianak Timur, kemudian pada pada pukul 23.00 WIB kami kehabisan uang, kami merencanakan untuk melakukan pencurian di sekitar Kecamatan Jungkat dan Kecamatan Segedong, kami berangkat menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario berwarna merah Maroon 160 C, kami keliling untuk mencari target, padahari Rabu tanggal 19 Juni 2024, pukul 01.00 Wib, Terdakwa melihat salah satu rumah yang pintunya tidak tertutup rapat, Terdakwa mengintip dari jendela sedangkan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Gusti menunggu di atas motor yang berjarak sekitar 20 Meter dari rumah tersebut, pada saat Terdakwa mengintip. Ada yang sedang menonton televisi, kemudian Terdakwa menunggu sampai orang tersebut tertidur, pada pukul 00.40 orang tersebut tertidur, pada pukul 01.00 Terdakwa masuk ke dalam rumah melewati jendela samping yang tidak tertutup rapat, kemudian Terdakwa menuju depan ruang keluarga dan pada saat itu kondisi di depan ruang keluarga ada laki laki yang sedang tidur sedangkan Televisi dalam keadaan menyala, pada saat Terdakwa masuk di samping orang tersebut terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan Nomor Imei 1 860962060796521 dan nomor imei 2 860962060796539 kemudian Terdakwa ambil HP tersebut, setelah itu Terdakwa membuka pintu depan dari dalam, kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No Mesin JM41E1876472 keluar dalam kondisi kunci melekat di motor, setelah di luar Terdakwa menghidupkan motor dan kami meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang dan uang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi tertidur di ruang televisi dalam kondisi Televisi tidak dimatikan, kemudian pada pukul 01.25 Wib, ibu saksi Saudari Masdianah bangun mematikan Televisi, setelah mematikan televisi, ibu saksi membangunkan saksi karena jendela samping rumah dan pintu depan sudah terbuka dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1JM411 XNK87 7446, dan No Mesin JM41E1876472 yang terparkir di ruang tamu serta 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan Nomor Imei (1)

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860962060796521 dan nomor imei 2 860962060796539, 1 (satu) unit HP VIVO Y71 warna hitam yang berada di samping saksi telah hilang. Adapun cara pelaku masuk melalui jendela samping rumah, karena jendela tersebut tertutup namun tidak terkunci, kemudian pelaku mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK 877446, dan No Mesin JM41E1876472 yang terparkir di ruang tamu serta 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan Nomor Imei 1 860962060796521 dan nomor imei 2 860962060 796539, 1 (satu) unit HP VIVO Y71 warna hitam terletak di samping saksi, dan keluar lewat pintu depan, dengan membuka pintu karena kunci tertempel di pintu tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 33.006.000,00 (Tiga puluh tiga juta enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw



Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang / manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “Barangsiapa” tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata para **Terdakwa mengaku bernama Terdakwa I.** Aripin Alias Kacong Bin Yusman, dan **Terdakwa II** Gusti Firansyah Alias Gusti Bin Supardi identitas selengkapnya sesuai dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi –saksi benar identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah identitas para **Terdakwa I.** Aripin Alias Kacong Bin Yusman, dan **Terdakwa II** Gusti Firansyah Alias Gusti Bin Supardi selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta hukum tersebut menunjukkan para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga para Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan Materiil yang didakwakan kepada para Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung jawaban perbuatannya, maka unsur “Barangsiapa” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa sesuatu barang atau benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan yang dimaksud dengan “barang” yaitu benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar tengah malam di sebuah rumah yang berada di Jalan Padat Karya RT.010/RW.002 Kelurahan Peniti Dalam II Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat mengambil barang milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Hond Vario warna hitam dengan nomor polisi 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No. Mesin JM41E1876472, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi Note 12 dengan nomor IMEI 1 :860962060796521 dan Nomor IMEI 2 : 860962060796539 serta 1 (satu) unit HP Vivo Y71 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No. Mesin JM41E1876472, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi Note 12 dengan nomor IMEI 1 :860962060796521 dan Nomor IMEI 2 : 860962060796539 serta 1 (satu) unit HP Vivo Y71 warna hitam tersebut adalah milik saksi Zulfikard;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi Zulfikar tertidur di ruang televisi dalam kondisi Televisi tidak dimatikan, kemudian pada pukul 01.25 Wib, ibu saksi Saudari Masdianah bangun mematikan Televisi, setelah mematikan televisi, ibu saksi Zulfikar membangunkan saksi Zulfikar karena jendela samping rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu depan sudah terbuka dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No Mesin JM41E1876472 yang terparkir di ruang tamu serta 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan Nomor Imei 1 860962060796521 dan nomor imei 2 860962060796539, 1 (satu) unit HP VIVO Y71 warna hitam yang berada di samping saksi Zulfikar telah hilang. adapun cara Terdakwa masuk melalui jendela samping rumah, karena jendela tersebut tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No Mesin JM41E1876472 yang terparkir di ruang tamu serta 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan Nomor Imei 1 860962060796521 dan nomor imei 2 860962060796539, 1 (satu) unit HP VIVO Y71 warna hitam terletak di samping saksi Zulfikar dan keluar lewat pintu depan, dengan membuka pintu karena kunci tertempel di pintu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No. Mesin JM41E1876472, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi Note 12 dengan nomor IMEI 1 :860962060796521 dan Nomor IMEI 2 : 860962060796539 serta 1 (satu) unit HP Vivo Y71 warna hitam tersebut telah berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kata "maksud" berarti adanya niat dalam melakukan sesuatu perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut secara sadar diinginkan untuk terjadi oleh si pelaku sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan tersebut

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh si pelaku tanpa adanya suatu kewenangan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No. Mesin JM41E1876472, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan nomor IMEI 1 :860962060796521 dan Nomor IMEI 2 : 860962060796539 serta 1 (satu) unit HP Vivo Y71 warna hitam yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar tengah malam di sebuah rumah yang berada di Jalan Padat Karya RT.010/RW.002 Kelurahan Peniti Dalam II Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sepeda motor dan handphone tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan dan uangnya akan kami bagi dua sama rata. Terdakwa pribadi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa dan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 33.006.000,00 (Tiga puluh tiga juta enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum para Terdakwa tidak mempunyai hak atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No. Mesin JM41E1876472, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan nomor IMEI 1 :860962060796521 dan Nomor IMEI 2 : 860962060796539 serta 1 (satu) unit HP Vivo Y71 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi Zulfikard tertidur di ruang televisi dalam kondisi Televisi tidak dimatikan, kemudian pada pukul 01.25 Wib, ibu saksi Saudari Masdianah bangun mematikan Televisi, setelah mematikan televisi, ibu saksi Zulfikard membangunkan saksi Zulfikard karena jendela samping rumah dan pintu depan sudah terbuka dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1J M411X NK877446, dan No Mesin JM41E1876472 yang terparkir di ruang tamu serta 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan Nomor Imei (1) 860962060796521 dan nomor imei 2 860962060796539, 1 (satu) unit HP VIVO Y71 warna hitam yang berada di samping saksi Zulfikard telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologisnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 WIB Terdakwa I. dan Terdakwa II. Gusti pergi ke Kampung Dalam Beting, Pontianak Timur, kemudian pada pukul 23.00 WIB kami kehabisan uang, kami merencanakan untuk melakukan pencurian di sekitar Kecamatan Jungkat dan Kecamatan Segedong, kami berangkat menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario berwarna merah Maroon 160 C, kami keliling untuk mencari target, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, pukul 01.00 Wib, Terdakwa I. melihat salah satu rumah yang pintunya tidak tertutup rapat, Terdakwa I. mengintip dari jendela sedangkan Terdakwa II. Gusti menunggu di atas motor yang berjarak sekitar 20 Meter dari rumah tersebut, pada saat Terdakwa I. mengintip. ada yang sedang menonton televisi, kemudian Terdakwa I. menunggu sampai orang tersebut tertidur, pada pukul 00.40 orang tersebut tertidur, pada pukul 01.00 Terdakwa masuk ke dalam rumah melewati jendela samping yang tidak tertutup rapat, kemudian Terdakwa I. menuju depan ruang keluarga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu kondisi di depan ruang keluarga ada laki laki yang sedang tidur sedangkan Televisi dalam keadaan menyala, pada saat Terdakwa I. masuk di samping orang tersebut terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan Nomor Imei 1 860962060796521 dan nomor imei 2 860962060796539 kemudian Terdakwa I. ambil HP tersebut, setelah itu Terdakwa I. membuka pintu depan dari dalam, kemudian Terdakwa I. mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1J M411XNK877446, dan No Mesin JM41E1876472 keluar dalam kondisi kunci melekat di motor, setelah di luar Terdakwa I. menghidupkan motor dan kami meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa I. pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar tengah malam di sebuah rumah yang berada di Jalan Padat Karya RT.010/RW.002 Kelurahan Peniti Dalam II Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat mengambil barang 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1JM411X NK877446, dan No Mesin JM41E18 76472 yang terparkir di ruang tamu serta 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan Nomor Imei (1) 860962060796521 dan nomor imei 2 860962060796539, 1 (satu) unit HP VIVO Y71 warna hitam tersebut bersama dengan Terdakwa II. Gusti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 17.00 WIB Terdakwa I. dan Terdakwa II. Gusti pergi ke Kampung Dalam Beting, Pontianak Timur, kemudian pada pukul 23.00 WIB kami kehabisan uang, kami merencanakan untuk melakukan pencurian di sekitar

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jungkat dan Kecamatan Segedong, kami berangkat menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario berwarna merah Maroon 160 C, kami keliling untuk mencari target, padahari Rabu tanggal 19 Juni 2024, pukul 01.00 Wib, Terdakwa I. melihat salah satu rumah yang pintunya tidak tertutup rapat, Terdakwa I. mengintip dari jendela sedangkan Terdakwa II. Gusti menunggu di atas motor yang berjarak sekitar 20 Meter dari rumah tersebut, pada saat Terdakwa I. mengintip. Ada yang sedang menonton televisi, kemudian Terdakwa I. menunggu sampai orang tersebut tertidur, pada pukul 00.40 orang tersebut tertidur, pada pukul 01.00 Terdakwa I. masuk ke dalam rumah melewati jendela samping yang tidak tertutup rapat, kemudian Terdakwa I. menuju depan ruang keluarga dan pada saat itu kondisi di depan ruang keluarga ada laki laki yang sedang tidur sedangkan Televisi dalam keadaan menyala, pada saat Terdakwa I. masuk di samping orang tersebut terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan Nomor Imei 1 860962060796521 dan nomor imei 2 860962060796539 kemudian Terdakwa I. ambil HP tersebut, setelah itu Terdakwa I. membuka pintu depan dari dalam, kemudian Terdakwa I. mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No Mesin JM41E1876472 keluar dalam kondisi kunci melekat di motor, setelah di luar Terdakwa I. . menghidupkan motor dan paraTerdakwa meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya Terdakwa I. di amankan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 19.10 WIB di sebuah mushola yang berada di Jalan Beringin Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Lalu berikutnya Terdakwa II. Gusti diamankan pada Hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di kediamannya yang berada di Jalan Rasau Jaya Dusun Keramat 1 Nomor 46 RT.020/RW.001 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini setahu saksi Syarifudin Latif keduanya mengambil beberapa barang diantaranya : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, dan No. Mesin JM41E1876472, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi Note 12 dengan nomor IMEI 1 : 860962060796521 dan Nomor IMEI 2 : 860962060796539 serta 1 (satu) unit HP Vivo Y71 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan saksi-saksi terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Zulkfikard;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan ParaTerdakwa merupakan pengulangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 Kuhp dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Aripin Alias Kacong Bin Yusman, dan Terdakwa II Gusti Firansyah Alias Gusti Bin Supardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I Aripin Alias Kacong Bin Yusman selama 3 (tiga) Tahun dan Terdakwa II Gusti Firansyah Alias Gusti Bin Supardi selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan ;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 349/Pid.B/2024/PN Mpw



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK 877446, No Mesin JM41E876472 dan;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan nomor Imei 1 860962060796521 dan nomor imei 2 86096206 0796539;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, No Mesin JM41E876472.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 6630 BS, No Rangka MH1JM411XNK877446, No Mesin JM41E876472;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 dengan Nomor Imei 1 860962060796521 dan nomor imei 2 860962060796539.

Dikembalikan kepada saksi zulfikard.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin , tanggal 4 November 2024 , oleh Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Mempawah, serta dihadiri oleh Josua Tua Hamonangan Manurung, S.H. Penuntut
Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Gerry Shimpado Pratama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)